

IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP HAK-HAK WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANTAI JAKAT BENGKULU

Oleh :

Syakina Mardayanti, Ganefi, Tito Sofyan

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

syakinamrdynt31@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Agar dapat dikelola dengan baik Pemerintah mengatur kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan tujuan memberikan batasan dan arah demi terwujudnya kemajuan pariwisata. Salah satu wisata unggulan yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Pantai Jakat dengan panorama pemandangan lautan yang indah. Terlepas dari keindahan alam yang diberikan tentu perlindungan hukum terhadap wisatawan harus diprioritaskan agar tidak terjadi kerugian yang dapat dialami wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impementasi dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal serta solusi apa yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi wisatawan di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penilitian secara empiris. Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa belum diterapkan secara maksimal hak-hak wisatawan karena kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak yang terkait namun pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan pariwisata akan selalu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara *stakeholders*, pelaku usaha dan wisatawan serta meningkatkan pemahaman sadar hukum dan sadar wisata.

Kata kunci : implementasi, perlindungan, hak wisatawan

ABSTRACT

Tourism is one of the largest sectors that have an influence on economic growth in Indonesia. In order to be managed properly the Government regulates into Law Number 10 of 2009 concerning Tourism with the aim of providing boundaries and directions for the realization of tourism progress. One of the leading tours in Bengkulu Province is Jakat Beach with a beautiful panoramic view of the ocean. Apart from the natural beauty that is provided, of course, legal protection for tourists must be prioritized so that no losses can be experienced by tourists. This study aims

to analyze the implementation of Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in Bengkulu Jakat Beach Tourism Objects that cannot be carried out optimally and what solutions can be done in order to protect tourists at Bengkulu Jakat Beach attractions. The type of research used is empirical research. Based on the results obtained in this study that the rights of tourists have not been maximally implemented due to lack of legal awareness from various parties involved, however, management and development and improvement of tourism will always be carried out. Efforts that can be made are by increasing cooperation between stakeholders, business actors and tourists as well as increasing legal awareness and tourism awareness.

Keywords: *implementation, protection, tourist rights*


A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam wisata baik wisata alam maupun wisata buatan. Kegiatan wisata di Indonesia merupakan pendapatan terbesar dalam meningkatkan devisa negara sebagai destinasi yang baik untuk seluruh wisatawan. Sehingga pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pentingnya kegiatan pariwisata di Indonesia sehingga masih memerlukan regulasi terkait dengan pengaturan pariwisata. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan batasan ruang gerak terhadap pengelolaan pariwisata. Sehingga di kegiatan pariwisata pun membutuhkan hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹ Dengan adanya hukum yang mengatur sehingga akan menimbulkan kekuasaan yang disebut sebagai hak. Maka Pemerintah merumuskan dan mengatur kegiatan pariwisata di Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dengan harapan dapat memberikan arah demi terwujudnya kemajuan pariwisata.

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53



Bengkulu memiliki berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dapat dikelola dan dikembangkan salah satunya objek wisata Pantai Jakat Bengkulu. Pantai Jakat Bengkulu merupakan *asset* yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Pantai Jakat Bengkulu terletak dibagian barat kota Bengkulu yang memiliki lokasi strategis sehingga menjadi kekuatan selain indahnya pemandangan laut dan wisata alam yang ada di Pantai Jakat Bengkulu.

Dengan lokasi yang strategis, objek wisata Pantai Jakat Bengkulu dapat memberikan sebuah peluang yang besar dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bengkulu. Sehingga diperlukan pengelolaan yang serius agar wisata Pantai Jakat mengalami pengembangan yang kemudian meningkatkan jumlah wisatawan.

Tiap orang pasti ingin mendapatkan rasa nyaman di manapun berada termasuk saat sedang melakukan kegiatan wisata di daerah pariwisata. Maka akan menjadi hak bagi para wisatawan untuk mendapat jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari pihak pengelola wisata tersebut terutama pada kegiatan wisata pantai yang memiliki risiko lebih tinggi. Karena setiap orang yang berwisata kemudian memiliki hak sebagai wisatawan yang kemudian harus dipenuhi. Sebagai wisatawan yang sedang melakukan kegiatan wisata tentu perlu diberikan hak-hak nya selaku konsumen antara lain hak atas keamanan serta keselamatan selama melakukan kegiatan wisata.

Hak tersebut timbul terhadap wisatawan karena wisatawan merupakan konsumen yang memakai jasa yang tersedia di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu. Sehingga sejalan dengan aturan mengenai hak dari wisatawan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun hak setiap wisatawan antara lain:

- a) Informasi akurat terkait daya tarik wisata;
- b) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c) Perlindungan hukum dan keselamatan;
- d) Pelayanan kesehatan;

- e) Perlindungan hak pribadi; dan
- f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.²

Hak-hak dari wisatawan harus direalisasikan dengan baik sehingga akan berdampak baik kepada peningkatan daya tarik wisata serta memaksimalkan potensi yang ada kawasan wisata Pantai Jakat Bengkulu yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tamrin Bagian Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, bahwa karena lemahnya pengelolaan objek wisata Pantai Jakat Bengkulu sehingga jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Jakat tidak dapat diukur dan untuk mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung di Pantai Jakat saja tidak diketahui jumlah pastinya. Karena belum adanya tiket atau retribusi yang dilakukan di kawasan Pantai Jakat Bengkulu.³ Padahal setiap harinya Pantai Jakat selalu ramai dikunjungi terutama di hari libur. Dengan adanya pengelolaan yang baik sehingga jumlah wisatawan dapat diketahui tentu akan berdampak baik untuk mengembangkan potensi di Pantai Jakat Bengkulu.

Namun potensi yang dimiliki Pantai Jakat Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi inilah yang menyebabkan Pantai Jakat masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan wisata pantai yang ada di daerah lain seperti Bali, NTT, Lampung dan sebagainya yang telah memiliki atraksi wisata yang mampu menarik wisatawan. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat menjadikan Pantai Jakat menjadi wisata yang paling diminati wisatawan. Karena Pantai Jakat merupakan *asset* bagi Provinsi Bengkulu yang tentu kebanggaan seluruh rakyat Bengkulu.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11

³ Wawancara dengan Tamrin, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Bagian Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata, tanggal 16 Februari 2022.

Salah satu permasalahan pokok terkait dengan pengembangan potensi Pantai Jakat yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung di tempat wisata seperti sarana bermain, rekreasi, tempat sampah, toilet yang layak, lahan parkir yang tidak teratur, kurangnya keamanan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta perlindungan terhadap wisatawan.

Berdasarkan permasalahan terhadap beberapa fenomena sosial yang terjadi terkait dengan perlindungan terhadap hak wisatawan, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terhadap Hak-hak Wisatawan di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu”.

2. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi wisatawan di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu?
2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dalam rangka melindungi wisatawan di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴ Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu sisi dapat dipelajari sebagai suatu variabel bebas atau penyebab yang menimbulkan

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press. Mataram-NTB, 2020, hlm. 83

akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, disisi lain juga sebagai variabel tergantung atau akibat yang muncul sebagai akibat atau hasil akhir dari berbagai macam kekuatan dalam proses sosial.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan non doktrial dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain: 1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu; 2. 10 Orang wisatawan lokal objek wisata Pantai Jakat Bengkulu; 3. 2 pengusaha penyedia wahana air sekitaran kawasan Pantai Jakat Bengkulu; 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Di dalam melakukan pengumpulan data ada dua cara yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu

Bengkulu adalah salah satu provinsi yang memiliki wisata alam yang menarik dan potensial. Dengan permukaan wilayah yang relatif berbentuk datar terutama pada wilayah sekitar pantai yang membuat pantai-pantai di Kota Bengkulu relatif datar. Sehingga wisata bahari tentu dapat dijadikan sebagai wisata andalan dijadikan primadona wisata.

Objek wisata Pantai Panjang ini memiliki jarak 2 KM dari pusat Kota Bengkulu, objek wisata Pantai Panjang ini merupakan pantai dengan pasir yang berwarna putih dan ditumbuhi pohon cemara, kawasan wisata yang termasuk di dalam kawasan wisata Pantai Jakat adalah, Pantai Pasir Putih, kawasan Sport Center, Pantai Berkas, Pantai Tapak Paderi dan Benteng Malborough, Pantai Jakat dan Pantai Pasar Bengkulu sehingga Pantai Jakat termasuk dalam bagian Pantai Panjang. Berikut gambaran objek wisata Pantai Jakat Bengkulu.

⁵ Herawan Sauni (*et al*), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2021, hlm. 53.

Pantai Jakat adalah pantai yang terletak kurang lebih 1 KM dari pusat Kota Bengkulu dengan keindahan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Selain keindahan alam dan pemandangan yang begitu indah, Pantai Jakat juga memberikan adanya wisata kuliner, wisata budaya bahkan wisata sejarah. Selain itu, wisatawan dapat menyaksikan secara langsung aktivitas para nelayan yang beroperasi di Pantai Jakat. Bahkan apabila wisatawan berkunjung di saat yang tepat dapat langsung membeli ikan segar dan tentu dengan harga yang murah.⁶ Untuk dapat memanfaatkan objek wisata tersebut tentu harus dilakukan pembangunan secara berkala dan terus menerus untuk melengkapi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kepariwisataan guna menarik wisatawan untuk berkunjung.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tepatnya pada Pasal 20 telah memberikan aturan mengenai hak-hak dari wisatawan. Hak-hak tersebut yaitu setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat terkait daya tarik wisata, mendapatkan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan, menerima pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan mendapatkan perlindungan asuransi terhadap kegiatan wisata yang berisiko tinggi.

Sebagai *stakeholder* yang memegang tongkat kekuasaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat bahwa rentannya kekerasan,


⁶ P. Nursasongko, *Selayang Pandang Kota Bengkulu*, PT. Intan Pariwara, Klaten, 2012, hlm. 42

kejahatan, atau tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap wisatawan. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan sarana informasi, keamanan, asuransi dan bantuan lain sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk memberikan hukum kepada oknum yang tidak melaksanakan kegiatan wisata terutama dalam bidang hak keperdataan wisatawan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Maka kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ahli pada bidang pengelolaan wisata yang mampu menangkap peluang dalam sektor pariwisata.
- 2) Kurangnya peran pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan aturan dalam kegiatan ekonomi di bidang pariwisata
- 3) Belum tersedianya konsep dan arahan mengenai implementasi pembangunan pariwisata Pantai Jakat Bengkulu
- 4) Kurangnya publikasi, pemasaran dan pemberian informasi yang dilakukan untuk menarik wisatawan mengunjungi Pantai Jakat Bengkulu.
- 5) Terbatasnya manajemen atraksi dari objek wisata Pantai Jakat sehingga belum ada kontribusi yang dilakukan secara optimal dan signifikan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan.
- 6) Terbatasnya infrastruktur serta fasilitas yang ada di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu.
- 7) Belum adanya investasi pihak ketiga untuk mengelola Pantai Jakat.

2. Solusi dalam Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu




Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai landasan untuk para konsumen memberdayakan serta melindungi kepentingannya selaku konsumen dan membuat pelaku usaha akan lebih bertanggungjawab kepada konsumen karena konsumen berada pada posisi yang relatif lemah. Namun dalam hal perlindungan wisatawan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah payung hukum untuk melindungi hak-hak wisatawan. Aturan ini dibuat untuk mengupayakan peningkatan harkat dan martabat wisatawan selaku konsumen agar memiliki kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi diri serta mendapatkan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, yang di maksud adalah bahwa hukum yang resmi di perundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara.⁷ Sehingga suatu kepastian hukum dapat menerangkan bahwa tiap-tiap orang dapat melakukan tindakan berupa tuntutan agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, maka setiap pelanggaran hukum akan ditindak yang kemudian akan dikenakan sanksi menurut aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, kemanan serta mendapatkan perlakuan secara adil dan juga pelayanan yang sebaiknya sesuai aturan yang berlaku. Sehingga upaya yang dapat dilakukan dalam hal mewujudkan hak wisatawan yaitu dengan menyusun aturan yang menegaskan tentang perlindungan dan pemberian perlindungan kepada para wisatawan. Karena apabila regulasi sudah kuat dan pelaksanaan sudah maksimal niscaya objek wisata Pantai Jakat akan berkembang pesat hingga mendunia. Maka dengan menduniannya objek wisata Pantai Jakat akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan meningkatkan pendapatan daerah.


⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63



Maka upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu yaitu:

- 1) Diperlukan peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dilakukan koordinasi antar *stakeholders* dimulai dari Pemerintah Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, swasta dan juga masyarakat dalam rangka menyusun rencana-rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan wisata yang terpadu.
- 2) Diperlukan peningkatan peran pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan aturan dalam kegiatan ekonomi di bidang pariwisata
- 3) Dibutuhkan peningkatan kualitas dan layanan serta infrastruktur atau sarana prasarana yang akan menunjang daya tarik wisata.
- 4) Mendorong dan menciptakan keunggulan pada objek wisata Pantai Jakat yang berbasis alam bahari.
- 5) Ditingkatkan kegiatan promosi yang dilakukan secara berkala dan efektif serta menciptakan citra kepariwisataan Pantai Jakat yang menarik untuk dikunjungi.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan serta evaluasi usaha jasa pariwisata.
- 7) Peningkatan pemahaman terhadap aturan yang berlaku terutama dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pada perundang-undangan seharusnya wajib bagi para pelaku usaha memberikan asuransi kepada wisatawan yang menggunakan jasa permainan wahana air. Sehingga upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yaitu meningkatkan kenyamanan dan keamanan terhadap wahana air yang disewakan agar wisatawan lebih tertarik untuk bermain wahana air yang ada.



Maka upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang ada disekitar Pantai Jakat yaitu:


- 1) Memberikan inovasi dan kreativitas dalam menyediakan barang atau jasa di sekitar Pantai Jakat.
- 2) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menyediakan barang dan jasa.
- 3) Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk dapat mengelola usaha menjadi lebih berkembang dan memiliki ciri khas.
- 4) Menjalin kerjasama kepada swasta untuk meningkatkan kualitas usaha barang atau jasa.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai pengetahuan tentang fenomena alam yang ada disekitarnya namun tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mampu turut serta mengelola dalam kegiatan pariwisata. Upaya yang telah dilakukan masyarakat sekitar seperti memberikan informasi mengenai daya tarik wisata Pantai Jakat melalui media sosial yang dimiliki. Sehingga upaya yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan:

- 1) Dapat melakukan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan sebagai daya dukung pariwisata bahari sekitar Pantai Jakat Bengkulu.
- 2) Mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai kepariwisataan.
- 3) Memahami aturan kepariwisataan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan wisata.

D. PENUTUP

Dalam melakukan peningkatan objek wisata Pantai Jakat Bengkulu masih terdapat beberapa kendala-kendala. Kendala tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keilmuan yang khusus dalam bidang pariwisata, kurangnya peran pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan aturan dalam kegiatan ekonomi di bidang pariwisata kurangnya publikasi yang dilakukan untuk



mempromosikan objek wisata Pantai Jakat Bengkulu, kurangnya peran pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan aturan dalam kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, infrastruktur, sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan standar aturan undang-undang. kendala selanjutnya yaitu mengenai belum adanya investor yang dapat memberikan modal untuk melakukan pengelolaan, pembangunan dan peningkatan daya tarik wisata di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu.

Upaya yang dilakukan yaitu: peningkatan kerjasama serta dilakukan koordinasi antar *stakeholders* dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, swasta dan juga masyarakat dalam rangka menyusun rencana-rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan wisata yang terpadu, dibutuhkan peningkatan kualitas dan layanan serta infrastruktur atau sarana prasarana yang akan menunjang daya tarik wisata, mendorong dan menciptakan keunggulan pada objek wisata Pantai Jakat yang berbasis alam bahari, meningkatkan kegiatan promosi yang dilakukan secara berkala dan efektif serta menciptakan citra kepariwisataan Pantai Jakat yang menarik untuk dikunjungi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan serta evaluasi usaha jasa pariwisata, peningkatan pemahaman terhadap aturan yang berlaku terutama dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata tentunya harus ada pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik muncul karena adanya tertib hukum yang baik. Seyogyanya Pemerintah maupun pembuatan undang-undang melakukan revisi peraturan dalam mengatur perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban pengelola di tempat wisata. Maka sebaiknya pihak pengelola yakni Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mampu mencanangkan peraturan daerah yang secara khusus dapat membahas mengenai pengelolaan pariwisata.

Untuk meminimalisir kejadian-kejadian atau risiko yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata tentu harus memperhatikan hak-hak yang diperoleh wisatawan agar meningkatkan kunjungan wisata dan meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Pengembangan Kepariwisata yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Intrans Publishing, Malang, 2016
- Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Herawan Sauni, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*. Bengkulu. 2022.
- I Ketut Suwena dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan, Bali, 2017.
- I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*, UNHI Press, Denpasar, 2021.
- _____, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*, UNHI Press, Denpasar, 2021.
- Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Gerbang Media Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Isharyanto, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2019.
- Mohamad Ridwan, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT Sofmedia, Medan 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press. Mataram-NTB, 2020.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- P. Nursasongko, *Selayang Pandang Kota Bengkulu*, PT. Intan Pariwara, Klaten, 2012

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.

Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT Liberty, Yogyakarta, 2003.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Ikhlassia Mutiara, “Potensi Pengembangan Pariwisata Pantai Jakat Kota Bengkulu dalam Perspektif Konservasi Lingkungan”, *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018.

M. Taufiq, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, Januari 2012.

Skripsi

Donny Situmorang. *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Daerah Wisata Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas HKBP Nommensen (Skripsi tidak di publikasikan), Sumatera Utara. 2019

I Wayan. *Perlindungan Hukum Bagi Pasar Seni Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Gianyar*. 2018.



Website

Anggi Mayasari, “Lima Remaja Tenggelam di Pantai Jakat Bengkulu, Satu Meninggal Dunia, diunduh tanggal 17 Februari 2022 dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/154562/lima-remaja-tenggelam-di-pantai-jakat-bengkulu-satu-meninggal-dunia>

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, diakses pada 30 Maret 2022, <http://hukum.kompasiana.com>

Klikwarta, “Korban Tenggelam di Pantai Jakat Bengkulu Ditemukan Meninggal Dunia”, diunduh tanggal 17 Februari 2022 dari <https://www.klikwarta.com/korban-tenggelam-di-pantai-jakat-bengkulu-ditemukan-meninggal-dunia>

Profil Pemerintah Kota Bengkulu, *Pantai Jakat Bengkulu*, diunduh tanggal 27 Januari dari <https://profil.bengkulukota.go.id/pantai-jakat/>